

**KEBIJAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA DIY
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*
PADA KASUS PENANGKAPAN KEPITING**

Anis Dwi Hariyanto, Fransisca Romana Harjiyatni
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Dasar kebijakan yang diambil oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana *illegal fishing* kepiting secara umum didasarkan dari karakteristik perkara yang ditangani. Karakteristik perkara tersebut kemudian ditelaah secara spesifik secara skala perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dapat menimbulkan masalah sosial masyarakat atau tidak, nilai keadilan bagi masyarakat, dan menilai perbuatan tersebut masih dapat dilakukan pembinaan melalui instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut direlaisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuannya di limpahkan perkara tersebut ke Dinas Kelautan Perikanan agar pelaku tersebut memahami dan tidak mengulangi perbuatan tersebut karena telah diatur pelarangan penangkapannya. Kepastian Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana *illegal fishing* kepiting berdasarkan kebijakan yang diambil oleh penyidik memiliki 2 (dua) makna yang berbeda. Perbedaan tersebut terkait dengan kepastian dalam penanganan perkara pidana dan tujuan pemidanaannya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Illegal Fishing, Kepiting*

PENDAHULUAN

Secara georafis, ekonomi, maupun sosial, keadaan Indonesia memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, namun demikian ternyata berdasarkan keadaan geografis keadaan alam di Indonesia antara darat dengan laut memiliki terkaitan yang sangat erat, apalagi besar wilayahnya laut lebih besar dari pada daratan. Menurut Frans “Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia”.¹ Berdasarkan inilah maka kekayaan laut adalah bonus yang ada dalam kekayaan Indonesia, oleh karena itu sayang jika kekayaan ini ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan

¹ Frans E. Likadja, 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 58.

Adanya keadaan alam yang diperkaya dengan kekayaan laut pada prinsipnya tidak lagi dijadikan acuan yang perlu disalahkan karena dengan keadaan geografis yang seperti ini, tentu masyarakat akan memanfaatkan keadaan laut untuk mempertahankan kehidupan. Artinya kekayaan laut dapat memberikan dampak yang positif untuk melanjutkan kehidupan manusia yang ada di darat.

Pemanfaatan hasil laut yang melimpah dan terlalu berlebihan ternyata juga dapat mengancam ekosistem laut, sehingga ekosistem laut ini jika tidak dijaga dengan baik dan benar atau bahkan masyarakat memanfaatkan kekayaan laut tersebut dengan tidak bijak, maka dapat berakibat rusaknya laut, habisnya beberapa kekayaan laut seperti ikan, atau bahkan hewan laut lainnya seperti keping sebagai bagian kekayaan laut yang dapat dikonsumsi.

Terkait dengan masalah kepiting yang ternyata dalam penangkapan akhir-akhir ini menuai permasalahan dan polemik dalam masyarakat, hal ini dikarenakan adanya aturan larangan penangkapan kepiting berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Adanya pelanggaran tersebut ternyata dalam proses penegakan hukum dapat terlihat dari permasalahan kasus yang ditangani oleh Polda DIY dengan model penegakan hukum terhadap penangkapan kepiting. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY ternyata ditemui beberapa masalah, hal ini dapat terlihat dari kasus terkait dengan penangkapan ilegal kepiting yang dilaksanakan Polda terhadap kasus yang di lanjutkan pada proses persidangan dan ada yang tidak melalui proses persidangan, padahal dari proses kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur pidana melanggar Pasal 100 huruf C jo Pasal 7 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 56/PERMEN-KP/2016 pelanggaran penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara.

Penyelesaian terhadap kasus tidak diselesaikan melalui proses persidangan dilakukan dengan cara dikembalikan penegakan hukum untuk dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap masalah laut. Berdasarkan dari proses ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum, proses penyelesaian masalah dalam tindak pidana kriminal diselesaikan

melalui jalur hukum, hal ini dikarenakan penyelesaian melalui jalur hukum adalah langkah yang tepat guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, hal tersebut juga tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang dalam penyelesaian dimuka hukum kedudukan sama tanpa terkecuali. Maksud dari penyelesaian dari sinilah tentu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ada, sehingga asas kepastian hukum dapat tercipta dalam penanganan kasus kepiting tersebut.

Proses penanganan yang dijelaskan diatas ternyata berbeda pemaknaanya menurut Sudikno dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum menjelaskan terkat dengan makna hukum “diartikan sebagai keseluruhan peraturan kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”² Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukum dalam bentuk aturan yang dilegalkan dan berlaku bagi setiap orang, tujuannya dengan adanya hukum maka setiap orang yang melanggar dari aturan yang telah dilegalkan masyarakat harus mentaati, artinya setiap aturan yang tertulis dan telah dijalankan dengan semestinya tentu harus ditaati bersama, sehingga proses dari penegakan hukum tersebut memang dapat berdampak positif dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Berlandaskan hal ini, maka yang dijadikan acuan oleh penyidik dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana untuk dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidaklah hanya berdiri sendiri, namun tentu memiliki landasan hukum dengan pertimbangan yang kuat Seperti dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau jika memang memenuhi unsur tindak pidana dilakukan peneraan hukum untuk dilanjut ke tahap dua yaitu melalui upaya P21. Tujuannya dari penerapan hukum yang jelas tersebut agar langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik ini dapat memberikan kepastian hukum bagi sistem hukum yang berlaku dan bagi pelaku yang lainnya dengan diancam pasal yang sama.

Pada intinya jika permasalahan *illegal fishing* yang tidak memiliki ketegasan dalam pengambilan kebijakan dan hanya didiamkan secara berlarut-larut akan

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum, karena dianggap oleh masyarakat yang melanggar aturan dengan perkara yang sama satu diajukan dipersidangan dan yang satu memilih untuk memainkan mata agar dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), karena jika dilihat kewenangan dalam penegakan hukum pidana dan melakukan pemeriksaan berdasarkan KUHAP adalah Polisi dan Jaksa, sehingga jika perkara ini diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang perlu disorot bentuk penegakkan hukum seperti apa yang dilakukan, serta landasan kebijakan hukum seperti apa yang dipakai dalam proses penegakan huku, sehingga kebijakan yang diambil tersebut adalah langkah yang bijak dalam penegakan hukum di Indonesia serta dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan setiap perkara dan sistem hukum yang ada.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengambilan kebijakan yang dilakukan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana *illegal fishing* Kepiting?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana *illegal fishing* kepiting berdasarkan kebijakan yang diambil?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.³ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, selain itu juga merujuk pada hasil Penelitian terdahulu, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan diperkaya dengan data-data lapangan.

2. Pendekatan Masalah

³ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisa konsep (*analytical approach*), serta kasus (*case approach*). Metode pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, selain itu metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian permasalahan yang ada terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* kepiting.

3. Sumber Data

Terkait untuk menjawab penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian supaya mendapatkan sumber data. Adanya sumber data tersebut dapat memecahkan permasalahan yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dengan cara langsung ke lapangan. Pengambilan data dari lapangan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait yaitu penegak hukum yaitu Kepolisian, Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan penyelesaian perkara penangkapan *illegal* Kepiting.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data sekunder ini terdiri atas:

c. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 56/PERMEN-KP/2016 pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain serta wawancara dengan narasumber sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian. Berdasarkan bahan hukum sekunder ini dapat membantu dalam melaksanakan analisis data khususnya terkait dengan data-data dari lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Polda DIY yaitu di Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY. Penelitian ini meneliti terkait dengan kebijakan yang diambil oleh penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penangkapan *illegal* kepiting.

5. Narasumber

Berdasarkan dari lokasi yang penulis lakukan penelitian, maka narasumber dalam penelitian sebagai berikut:

- a. AKBP Fajar Pamuji, S.H., selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY.
- b. Ipda Rifai Anas, S.H., selaku Kanit Sidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY.
- c. Ipda Anton, S.H., selaku Panit Sidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY.
- d. Aipda Sulismiyanto, selaku penyidik Sidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY.
- e. Suwanto, S.Psi, M.M. selaku Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pemaparan terkait dengan penelitian ini, maka untuk mendapatkan data yang ada dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan
- b. Wawancara (*interview*)

7. Metode Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.⁴ Tujuannya dari analisa ini agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan kebijakan hukum penyidik dalam menyelesaikan perkara *illegal fishing* kepiting di Polda DIY. Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan Polda DIY dengan dalam rangka upaya penegakan hukum perikanan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan tersebut dapat berimplikasi pada kebijakan hukum yang adil.

PEMBAHASAN

Dasar Pengambilan Kebijakan yang dilakukan Penyidik dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana *Illegal Fishing* Kepiting

Munculnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) merubah pola dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penangkapan kekayaan alam yang bersumber dari laut. Terdapat beberapa pertimbangan dalam melaksanakan penegakan hukum agar dapat memberikan suatu konsep penegakan yang tidak berat sebelah atau dapat dikatakan peneagakan hukum tersebut memang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang akan datang berdasarkan sumber kekayaan laut yang dapat dikelola dan dimanfaatkan.

Berlandaskan dengan adanya aturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), dalam pelaksanaan penegakan hukum ternyata terdapat dinamika yang timbul di masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam proses penegakan hukum terhadap 2 (dua) perkara yang ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

⁴ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

LP/A/0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018.

Berdasarkan penanganan kedua perkara yang dipaparkan tersebut ternyata Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY menyelesaikan kedua perkara tersebut dengan cara yang berbeda. Laporan Polisi Nomor: LP/A/0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 diselesaikan dengan cara melanjutkan perkara tersebut sampai dalam, pembuktian dipengadilan atau dapat dikatakan P21, sedangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 perkara ini diselesaikan dengan tindak sampai ke Pengadilan dan dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki otoritas dalam melaksanakan pembinaan terhadap para nelayan atau peternak ikan yang ada di Wilayah Provinsi DIY.

Bentuk pelaksanaan kebijakan yang demikian ini tentu tidak serta merta dilakukan dengan tanpa alasan dan alasan tersebut adalah bagian dari upaya penyelesaian permasalahan hukum karena selama adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), ternyata Polda DIY selama ini menangani perkara tentang penangkapan Kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri tersebut terdapat 5 (lima) perkara. Berdasarkan perkara tersebut diselesaikan, namun berbeda dengan perkara Laporan Polisi Nomor.: LP/A/494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018.

Pengambilan kebijakan untuk dilimpahkan dan dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jelas memiliki pertimbangan yang berbeda dengan perkara yang dilimpahkan sampai dengan pemeriksaan pengadilan. Proses ini dalam penegakan hukum dalam mengambil suatu keputusan hukum bagi penyidik dipedomani berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan secara khusus diatur dalam Pasal 73 A huruf L Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2002 tentang Perikanan yang menerangkan bahwa penyidik dalam mengambil kebijakan tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan yang diambil dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut dalam pelaksanaannya penyidik harus tetap mempertimbangan dari beberapa aspek filosofis, aspek alam sebagai obyek

ekpolitasi, aspek sosiologi dan yuridis dalam penegakan hukum dari setiap kasusnya, hal ini dapat dilihat dari penerapan sebagai berikut:

a. Aspek Filosofis dalam penegakan hukum

Pelaksanaan penegakan hukum yang melihat dari aspek filosofisnya bagi penyidik mempertimbangkan asas-asas hukumnya dalam penegakan masalah kasus kepiting. Tujuannya agar dalam penegakan hukum kasus kepenting tersebut tidak dirasa berat sebelah antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya. Hal ini diutarakan oleh Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY yaitu:

Kebijakan khusus merupakan pertimbangan dalam melihat situasi maupun sekala perbuatan pelaku *Illegal Fsihing*, karena dalam menegakkan hukum Penyidik harus memperhatikan asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum sehingga apabila memang dinilai masih bisa dibina maka akan ada kebijakan khusus agar penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* bisa tepat.⁵

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan pengambilan kebijakan yang berpedoman pada landasan secara filosofis dilaksanakan sesuai dengan keyakinan penyidik. Pengambilan kebijakan yang sesuai dengan keyakinan penyidik tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas hukum seperti asas manfaat, asas keadilan dan kepastian hukum. Adapun Asas-Asas dalam pengambilan kebijakan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Pelaksanaan penegakan hukum dalam setiap perkara memiliki karakteristik dan penyelesaian yang berbeda, walaupun dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut memiliki unsur-unsur pidana yang sama. Biasanya asas manfaat lebih dapat diterapkan terhadap pengimplementasian dari penegakan hukum yang relevan dengan penanganan perkara, artinya melihat manfaatnya terhadap kinerja dari sistem hukum dan budaya masyarakat tersebut mendukung atau tidak untuk dapat diterapkan aturan tersebut.

2) Asas Keadilan

⁵ Wawancara dengan Fajar Pamuji, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY tanggal 8 Desember 2020.

Penerapan dari asas keadilan ini dipakai ketika dalam penegakan hukum tersebut bagi penyidik ketika menerapkan suatu pasal setidaknya dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi pelaku serta sistem hukum yang telah dibangun, sehingga satu perkara ini dapat memberikan pandangan bahwa penerapan hukum yang ada tersebut memang dilaksanakan lebih untuk kepentingan bersama.

3) Kepastian Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyidikan dilaksanakan dengan proses memberikan kepastian hukum bagi sistem hukum yang telah terbentuk serta memberikan nilai-nilai penerapan yang memiliki dasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya tindakan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan tanggungjawab Polisi sebagai aparaturnegara yang bertugas untuk menciptakan kemandan dan ketertiban masyarakat.

b. Aspek perlindungan terhadap Alam

Pelaksanaan dari penegakan hukum secara filosofis mempertimbangkan aspek alam, sebagai sarana kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak telah memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, karena pada intinya penegakan hukum yang dilakukan untuk kepentingan alam biasanya untuk melindungi kerlangsungan alam. Disisi lain laut adalah bagian seperti dari kehidupan masyarakat Indonesia tentu jika kekayaan laut tidak dilindungi dan hanya dilakukan eksploitasi terus menerus tentu dapat berdampak pada proses punahnya kekayaan alam, sehingga kepunahan yang tidak dijaga tersebut dapat merugikan generasi yang akan datang untuk dapat menikmati kehidupan.

Pelaksanaan perlindungan alam tersebut kemudian terkait dengan masalah laut adalah adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang secara yuridis menjadi aturan untuk menjawab permasalahan alam yang semakin hari semakin hilang fungsinya. Berdasarkan inilah penegakan hukum terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara dengan adanya aturan tersebut memang menjadi bagian tersendiri bahwa kedudukan alam

tersebut pada hakikatnya harus dilindungi dan ini adalah timbal balik dari akibat ulah manusia dalam memanfaatkan alam yang berlebihan.

c. Aspek Sosiologis dari penegakan hukum

Pertimbangan sosiologi dalam penegakan hukum dilaksanakan dengan cara melihat dari kondisi sosial masyarakat yang ada ketika perkara yang ditangani tersebut memang berdampak pada masyarakat secara umum, artinya penyidik harus melihat pada nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sehingga dapat memperbaiki sistem hukum yang telah dibangun.

d. Aspek Yuridis dari Penegakan Hukum

Penegakan hukum berdasarkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis ini dikenakan pada peraturan perundang-undangan, hal ini didasarkan pada Pasal 100 huruf C jo Pasal 7 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan,. Berdasarkan aturan yuridis ini setidaknya Kepolisian melaksanakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan. Adanya aturan tersebut bagian untuk untuk menjawab permasalahan pelestarian alam yang ada dalam kekayaan laut di Wilayah Indonesia, hal tersebut diutarakan oleh Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY yaitu:

Perkembangan aturan yang terjadi selama ini merupakan dinamika yang mengacu pada situasi / keadaan dan bertujuan untuk mengatur agar para pelaku usaha perikanan memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan, sehingga perkembangan aturan sangat diperlukan setiap waktu apabila aturan tersebut memang sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan situasinya.⁶

Pelaksanaan aturan ini setidaknya menjawab terkait dengan dinamika dalam pemanfaatan kekayaan alam yang memang secara budidaya serta bisnis apabila dilakukan upaya pembiaran maka negara dianggap lalai dalam menerapkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan polisi yang

⁶ Wawancara dengan Fajar Pamuji, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda DIY tanggal 8 Desember 2020.

memiliki kewenangan dalam penegakan hukum maka berhak untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian terhadap kedua perkara tersebut sebenarnya memiliki unsur-unsur pidana yang sama, namun penyelesaian yang berbeda. Unsur-unsur pidana tersebut telah melanggar Pasal 100 huruf C jo Pasal 7 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 100 huruf C Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,0 (Seratus juta Rupiah)”. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.” Berlandaskan ini unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi dari Laporan Polisi Nomor.: LP/A/0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018, yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan
- 2) Wajib memenuhi ketentuan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
- 3) Dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa adanya alat bukti dengan keterangan saksi, barang bukti dari kepiting yang ada para pelaku tersebut telah melakukan penangkapan dengan skala besar dengan tujuan untuk bisnis dan pelanggaran penangkapan tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau

pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Penanganan yang berbeda terhadap kedua laporan polisi diatas terletak pada proses penegakan hukumnya.

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana *Illegal Fishing* Kepiting Berdasarkan Kebijakan yang diambil

Pengambilan kebijakan terkait dengan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 dapat ditelaah secara komperhensif, hal ini dapat dikaji dari mekanisme perkara dengan perkara, kepastian hukum bagi pelaku dan kepastian hukum terhadap sistem hukum yang berjalan. Berkaitan dengan dalam kajian tersebut maka dapat ditelaah satu persatu sebagai berikut:

- a. Telaah berdasarkan penanganan perkara berbandingan analogi kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018.

Penyelesaian perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 untuk dilanjut melalui proses peridangan pada prinsipnya adalah langkah yang diberikan kewenangan bersadarkan peraturan perundang-undangan, namun apabila hal tersebut diihat dari prespektif perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 yang dilakukan upaya penyelsaian melalui pembinaan Dinas Kelautan adalah bentuk kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Permasalahan ini dalam kacamatan umum penegakan hukum memiliki pandangan yang berbeda karena upaya penyelesaian hukum yang tidak sama ini secara konstitusi dianggap oleh masyarakat secara umum melihatnya bahwa hukum tidak berjalan dengan sendirinya, namun banyak kepentingan.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik secara kasus jika dilihat dari nilai konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap tindakan orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya penyelesaian perkara Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 tidak menunjukan

penyelesaian yang sama dengan perkara Laporan Polisi Nomor.: LP/A/0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dalam penanganannya, sehingga upaya penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian berdasarkan setiap perkara sehingga tidak ada pembedanya yang jelas, apalagi kewenangan yang dimiliki penyidik menjadi upaya sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah penyelesaian perkara agar memiliki kekuatan yang sama adalah langkah dilakukan pra peradilan, namun demikian dengan pelimpahan perkara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut sama sekali tidak ada bentuk ketetapan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan penghentian perkara atau tindakan apapun sehingga disini terdapat bentuk tindakan penyidik yang tidak tegas dalam menjalankan sistem penegakan hukum. Guna mewujudkan kepastian tersebut maka tindakan penyidik terkait tidak melakukan tindakan apapun dalam hukum acara harus dipertegas dengan aturan pelaksana melalui Peraturan Kapolri atau melakukan revisi terhadap KUHAP, sehingga tindakan yang lebih menekankan keadilan reoratif tersebut dapat diterima berdasarkan hukum.

b. Kepastian Hukum Bagi Pelaku

Adanya penanganan perkara yang dilaksanakan dengan cara pelimpahan perkara ke Dinas Kelautan dan Perikanan sebenarnya tidak memberikan kepastian bagi pelaku karena tindakan penyidik dalam perkara ini tidak melakukan tindakan apapun terhadap penyelesaian perkara, sehingga perlu dilakukan tindakan yang nyata. Sebenarnya dalam melakukan suatu tindakan terhadap penghentian penyelesaian perkara penyidik mempunyai kewenangan mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun dalam permasalahan tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana atau tersangka meninggal dunia serta perkara dicabut karena delik aduan. Terkait dengan hapusnya kewenangan penuntutan dan hilangnya kewajiban menjalani pidana harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap (*nebis in idem*). Aturan ini diatur secara jelas berdasarkan Pasal 76 KUHP.

- 2) Tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP.
- 3) Tindak Pidananya telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Berdasarkan syarat dan mekanisme penyelesaian tersebut, kemungkinan penyelesaian pidana untuk dilakukan penghentian penyidikan jelas tidak dapat dilakukan karena unsur-unsur pidana terhadap para pelaku telah memenuhi unsur, sehingga jika kondisi ini didiamkan saja tentu dapat merugikan bagi pelaku, karena dimungkinkan ketika penyelesaian pembinaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilanjut oleh pihak Kepolisian karena tindakan penyelesaian secara restoratif tidak pernah muncul dalam mekanisme pemeriksaan di Kepolisian, sehingga upaya-upaya memberi kepastian terhadap pelaku dalam tindak pidana tidak bisa.

Berbeda dengan perkara Laporan Polisi Nomor.: LP/A/0694/XII/2017/SPKT, tanggal 31 Desember 2017 yang dilanjut sampai dengan vonis setidaknya pelaku telah menjalani pidana yang dilakukannya, dan kepastian selesai perkara pidana terhadap dirinya mempunyai kejelasan karena ada putusan pengadilan yang mengikat dan tersangka telah menjalani proses pidana yang ada. Perbedaan inilah yang harus dikaji secara mendalam karena pada hakikatnya ketika ada kebijakan yang solutif dalam penanganan perkara pidana harapannya selesai perkaranya dan secara administrasi hukum pidananya harus selesai, maka kejelasan dalam penyelesaian perkara ini perlu dievaluasi dalam sistem hukum KUHP agar memberikan peluang bagi penyidik untuk dapat menyelesaikan pidana tidak harus melalui proses pidana seseorang tetapi lebih mengedepankan proses penyelesaian secara restoratif.

c. Kepastian Hukum Bagi sistem Hukum

Sistem penegakan hukum adalah bagian bekerjanya sistem hukum yang secara nyata dengan sendirinya tanpa harus dilakukan oleh operator, artinya sistem hukum bekerja karena mekanisme kinerja hukum tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang telah ada, sehingga penegakan hukum tersebut dinilai dapat terlaksana apabila penegakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sistem yang ada. Adapun dengan kebijakan hukum yang dilakukan dan dikembalikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah langkah solutif, namun ternyata tidak

berbanding balik pada kinerja hukum. Hal ini dapat dilihat terkait dengan hukum pidana yang tidak menemui penyelesaiannya, sehingga hal tersebut pasti bagi sistem hukum tidak berjalan.

Normalnya kebijakan yang diambil tersebut adalah normalnya dalam menyelesaikan masalah, hal ini dilakukan dengan cara tidak menimbulkan permasalahan hukum yang tidak tuntas, atau menimbulkan permasalahan hukum yang lain, sehingga kinerja dari hukum tersebut dianggap tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Hukum itu ada memang untuk mengatur dan mempermudah masyarakat dalam bergaul sehingga kepastian dalam sistem hukum pidana dengan tidak dikeluarkan Surat pengetian penyidikan perkara sama saja membiarkan masalah tersebut tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat secara umum, karena perbaikan sistem hukum tersebut pada intinya terjadi pada masyarakat untuk taat dengan hukum.

Pelaksanaan daripada kebijakan hukum penyidik dalam penegaknya yang telah diambil jika dilihat dari telaah secara perkara pidana penyelesaian melalui Dinas Kelautan Perikanan DIY adalah langkah yang sebenarnya bagia upaya untuk memberikan pemidanaan yang lebih komperhensif karena tugas dan tanggungjawab dalam pemidanaan tersebut tidak hanya bagaimana melakukan penghukumanannya, namun dilihat dari Tujuan dari pemidanaan tersebut, artinya pemibinaan tersebut memang bagian penting dalam proses pemahaman masyarakat, hal ini diutarakan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Sebetulnya tindakan khusus itu tidak ada, karena itu semua sudah menjadi kewajiban DKP dalam rangka melakukan pembinaan/sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, apabila ada regulasi/peraturan-peraturan yang ada, dan tentunya DKP tidak bisa melakukan sendiri, yaitu dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.⁷

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan melalui sosialisasi langsung

⁷ Wawancara dengan Suwanto, selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY Pada tanggal 13 Desember 2020.

mengundang pelaku usaha dan stakeholder terkait, petugas dinas ke obyek binaan, sedangkan sosialisasi yang tidak langsung booklet, leaflet, papan informasi, media elektronik, selain itu dilakukan Pendampingan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait Polair, TNI AL, Pol PP, Dinas Perhungan, Dinas Kab/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan, dan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pendampingan dan pengawasan, yaitu dengan membentuk Kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Pelaksanaan secara pembinaan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pemanggilan yang bersangkutan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa kali, untuk dilakukan pembinaan terhadap penangkapan *illegal fishing* terhadap rajungan, lobster dan kepiting.
- 2) Dilakukan pemantauan dan pengawasan dilapangan, terkait progres terkait dengan tindakan tersangka khususnya dalam pelaksanaan sebagai nelayan
- 3) Memposisikan pelaku dijadikan contoh dan sekaligus bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat yang lain, terkait larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan.

Pembinaan yang dilakukan ini setidaknya adalah harapan yang dilakukan sebelum terjadinya tindakan-tindakan yang selama ini terjadi, namun secara nyata ketika peraturan menteri tersebut telah dikeluarkan dan diatur masih banyak masyarakat khususnya nelayan yang belum paham terhadap peraturan menteri tersebut. Harapannya tentu harus dilakukan koordinasi yang komperhensif khususnya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan perikanan, hal ini diutarakan oleh salah satu penyidik yaitu

Perbaikan dalam proses penegakan hukum terkait *illegal fishing* adalah terbentuknya suatu forum terpadu khusus penegakan hukum *illegal fishing* sehingga mulai dari penindakan hingga prosesnya semua dapat sepaham, baik dari Penyidik, Ahli, Jaksa dan Hakim dan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.⁸

⁸ Wawancara dengan Sulismiyanto, selaku penyidik Ditpolairud Polda DIY, pada tanggal 10 Desember 2020.

Adanya perbaikan ini adalah pintu masuk bagi nelayan untuk memahami bahwa larangan untuk menangkap kepiting, lobster atau rajungan bukan berarti dilarang, namun larangan ini memberikan tujuan agar kelestarian alam khususnya dengan makhluk laut yang hidup di dalamnya tersebut bisa berlanjut, sehingga kepedulian negara terhadap keberadaan kekayaan laut Indonesia tetap ada. Disatu sisi dengan adanya upaya sosialisasi ini mencegah kesalahpahaman terhadap masyarakat khususnya nelayan karena banyak dari sebagian masyarakat nelayan memiliki pendidikan yang terbatas, sehingga ketika banyak larangan untuk menangkap maka usahakan upaya alternatif penangkapan yang harus dilakukan dan beri akses penyaluran produk kelautan yang dapat dijual, sehingga aturan tersebut memang bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat dan solusi alam.

Solusi memberikan alternatif nelayan untuk memproduksi atau menangkap produk laut yang lain adalah langkah negara untuk memberikan jawaban bahwa pengaturan yang baik adalah pengaturan yang memberikan ruang untuk dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah langkah pemerintah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang tetap untuk produktif, hal ini sesuai dengan cerminan dalam sila ke 5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan yang diambil oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana *illegal fishing* kepiting secara umum didasarkan dari karakteristik perkara yang ditangani. Karakteristik perkara tersebut kemudian ditelaah secara spesifik secara skala perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dapat menimbulkan masalah sosial masyarakat atau tidak, artinya terjadi penolakan atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Nilai keadilan bagi masyarakat, hal ini dianggap bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tersebut dianggap bagian tidak menunjukkan keadilan bagi masyarakat dan pelaku karena belum pahamnya terkait dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan pertimbangan berikutnya terkait dengan menilai bahwa perbuatan tersangka

tersebut masih dapat dilakukan pembinaan melalui instansi terkait yaitu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka dengan pertimbangan yang ada kemudian perkara yang ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor.: LP/A/ 494/VIII/RES 5.5.4/2018/SPKT Polda DIY, tanggal 11 Agustus 2018 dilimpahkan ke instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pembinaan tersangka. Tujuannya agar pelaku tersebut memahami dan tidak mengulangi perbuatan tersebut karena telah diatur pelarangan penangkapannya.

2. Kepastian Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana *illegal fishing* kepiting berdasarkan kebijakan yang diambil oleh penyidik memiliki 2 (dua) makna yang berbeda. Perbedaan tersebut terkait dengan kepastian dalam penanganan perkara pidana dan tujuan pembedaannya. Terkait dengan penanganan pidananya memang dapat menjadi tidak pasti terkait dengan perkara yang dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut untuk dilanjut proses hukumnya, karena kewenangan untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara tidak cukup syarat-syarat, sehingga secara penanganan pidananya bisa dilanjut jika penegak hukum ingin mengangkatnya lagi. Terkait tujuan pembedaannya pada intinya langkah dalam melakukan pelimpahan perkara ke Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelesaian ini menjadi langkah yang memberikan kepastian secara sosiologi hukum, karena tidak pahami masyarakat dengan peraturan menteri tersebut minimal menjadi pembelajaran bagi para nelayan yang lainnya, selain itu juga mempererak kembali bagi nelayan untuk bergotong royong dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara bersama-sama untuk saling mengingatkan arti penting menjaga kelestarian alam khususnya yang ada di laut. Hal ini dikarenakan pelaku mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap nelayan yang lainnya terkait dengan peraturan menteri tersebut.

SARAN

1. Kapolri hendaknya mengeluarkan peraturan secara internal terkait dengan penanganan masalah larangan penangkapan lobster, rajungan dan kepiting, karena dengan adanya arahan yang jelas dari atasan setidaknya menyelamatkan institusi Polri dari prasangka-prasangka yang kurang tepat dalam pengambilan kebijakan dalam penegakan hukum.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang berwenang untuk memperikat lagi sosialisasi tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Direktorat Polisi Perairan dan Udara, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Frans E. Likadja, 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
- Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 56/PERMEN-KP/2016 pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari wilayah Negara